

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.¹

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital, karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, dimana bunga merupakan bagian dari riba, sedangkan riba adalah haram. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana, memberikan pembiayaan, dan melakukan jasa-jasa keuangan lainnya serta pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.²

Dengan berkembangnya perbankan syari'ah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syari'ah seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering di sebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).³

Baitul Maal wat Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan. *Baitul maal* adalah lembaga

¹A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 1.

²Ibid, h. 3.

³Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, h. 2.

keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sedangkan *baituttamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Keberadaan BMT merupakan *representatif* dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi.⁴

BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafat yang sama yaitu dari anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Berdasarkan UU tersebut BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haramnya dalam melakukan usahanya.⁵

Fungsi dan peran koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 449.

⁵ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 10.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga sosial, BMT juga berfungsi sebagai lembaga keuangan. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT), berupa pinjaman/ pembiayaan yang diberikan oleh BMT.⁶

BMT Harapan Umat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana, sedangkan kegiatan lainnya adalah sebagai lembaga amil zakat dengan mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh untuk kesejahteraan masyarakat. Dari kedua kegiatan tersebut, BMT Harapan Umat lebih memfokuskan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemberian pembiayaan. Melalui pembiayaan dengan kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan BMT Harapan Umat mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian ditingkat mikro, seperti pertanian, perdagangan, dll yang berada di daerah Pati pada khususnya.

BMT harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati merupakan salah satu BMT yang berada ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Pembiayaan sektor pertanian dapat menggunakan berbagai macam akad, seperti: *murabahah*, *BBA*, *mudharabah*, *ijarah*, dll. Jenis

⁶Andri Soemitra, *Bank...*, h. 448.

pembiayaan yang paling sering digunakan di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati ada dua, yaitu pembiayaan *murabahah* dan *BBA*.

Adapun jumlah data pembiayaan anggota di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati dari tahun 2014-2016

Produk Pembiayaan	Tahun		
	2014	2015	2016
<i>Murabahah</i>	799	822	890
<i>BBA</i>	693	630	605

Sumber: laporan pembiayaan BMT Harapan Umat cabang Pucakwangi Pati

Dilihat dari tabel diatas, penyaluran pembiayaan *murabahah* di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati dari tahun ke tahun selalu meningkat. *Murabahah* adalah jual beli barang pada asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). *Murabahah* sendiri adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari di BMT Harapan Umat Pati, karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta risikonya yang ringan di perhitungkan.

Untuk meningkatkan taraf ekonomi di daerah pucakwangi dan sekitarnya, BMT ini memiliki sebuah produk pembiayaan yang dikhususkan kepada petani, yakni pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu musiman. Dimana pelunasan pembiayaannya dilakukan pada saat akhir musim tanam atau setelah panen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terkhusus pada sektor pertanian di BMT Harapan Umat Patiyang dituangkan dalam Tugas Akhir ini dengan judul: **“MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH**

PADA SEKTOR PERTANIAN DI BMT HARAPAN UMAT CABANG PUCAKWANGI PATI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati?
2. Bagaimana analisis penerapan pembiayaan *murabahah* untuk sektor pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati.
2. Untuk menganalisis penerapan pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati.

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah.
 - Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
 - Menambah pengalaman turun langsung dilapangan sebagai marketing, masuk ke dalam dunia kerja, dan untuk melatih mental masing-masing mahasiswa.
 - Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN walisongo semarang.

2. Bagi BMT Harapan Umat Pati

- Dapat dijadikan sebagai bahan patokan atau pertimbangan dan evaluasi secara keseluruhan didalam produk pembiayaan akad *murabahah* di BMT Harapan Umat Pati.

3. Bagi Fakultas

- Sebagai bahan tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai mekanisme produk pembiayaan *murabahah* dan bahan evaluasi dalam pengembangan penelitian agar kedepannya menjadi lebih baik.
- Menyiapkan tenaga ahli madya profesional yang sesuai dengan tuntutan kerja.

4. Bagi masyarakat

- Sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang menginginkan mengajukan pembiayaan, khususnya pembiayaan untuk modal pertanian di BMT Harapan Umat Pati.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Saptana dengan judul “Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian” penelitian tersebut bertujuan mengenalkan model pembiayaan syariah dan prospek implementasinya dalam sektor pertanian”. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi pembiayaan syariah untuk kegiatan usaha pertanian/agribisnis di pedesaan memiliki prospek yang positif. Hal ini didilandasi oleh 7 karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian, beberapa skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan masyarakat petani, bahkan telah melembaga, luasnya cakupan bidang usaha pertanian, mengandung nilai-nilai universal, petani memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap perjanjian, adanya komitmen yang tinggi perbankan syariah untuk UKM, serta usaha di sektor termasuk dalam kegiatan bisnis riil yang relevan dengan misi lembaga pembiayaan syariah. Penelitian ini juga menjabarkan

tantangan serta langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam pembiayaan untuk sektor pertanian.⁷

Rizki Fauzi dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Sektor Agribisnis” studi kasus PT. BPRS Amanah Ummah, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam proses menggunakan akad *murabahah* terdapat pihak - pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Terdapat pihak bank, pemasok, dan anggota yang terlibat. Selain itu, dalam penelitian ini dijelaskan juga strategi untuk memitigasi risiko dalam pengalokasian pembiayaan pada sektor agribisnis.⁸

Hidayatul Maghfiroh dalam penelitiannya dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Akad *Murabahah* di BMT Walisongo Mijen Semarang”. Berdasarkan penelitiannya, Hidayatul berkesimpulan bahwa Pada dasarnya teknis *murabahah* dalam teori-teori perbankan syariah tidak sepenuhnya sama dengan keadaan sebenarnya dilembaga keuangan syariah. Menurut penulis perbedaan antara teori dan praktek dibenarkan atau dibolehkan oleh Islam, karena hal ini sudah diatur dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000). Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan di halalkannya/dibolehkannya pembiayaan *murabahah* adalah karena masyarakat banyak yang membutuhkan atau memerlukan bantuan penyaluran dan dari bank syariah berdasarkan prinsip jual beli masyarakat juga memerlukan bantuan guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan di berbagai kegiatan, maka bank syariah perlu fasilitas pembiayaan *murabahah* bagi yang memerlukannya.⁹

Khoirun Nadzirin meneliti tentang “Mekanisme dan Strategi Pembiayaan *Murabahah*”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, pada

⁷Ashari dan Saptana, *Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*, Forum Penelitian Agro Ekonomi: Vol. 23 No.2, Desember 2005.

⁸Rizki Fauzi, 2016, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Sektor Agribisnis studi kasus PT. BPRS Amanah Ummat, Jakarta*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁹Hidayatul Maghfiroh, 2015, *Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Mijen Semarang*, Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

pelaksanaan mekanisme pembiayaan *murabahah* di BPRS Asad Alif Ngadirejo Temanggung sebenarnya sudah baik dan sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Namun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi, diantaranya adalah pada saat pembiayaan *murabahah* tersebut ditambahkan dengan akad *wakalah*. Dimana pihak bank tidak mengetahui spesifikasi barang yang dibeli oleh anggota. Karena anggota tidak memberikan kwitansi atau bukti struk pembelian barang kepada pihak bank. Hal ini tentunya menjadi sangat rawan akan penyalahgunaan pemakaian dana pembiayaan *murabahah* tersebut oleh pihak anggota. Seharusnya pihak BPRS Asad Alif Ngadirejo Temanggung bisa lebih ketat lagi dalam mengawasi setiap penyaluran dana pembiayaan *murabahah*.¹⁰

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian - penelitian sebelumnya. Ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan pembiayaan pertanian dan mekanisme pembiayaan *murabahah*, tetapi hasil penelitian - penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang Mekanisme Pembiayaan *murabahah* pada Sektor Pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati, dimana penulis lebih terfokus pada pembiayaan untuk sektor pertanian yang menggunakan akad *murabahah*.

E. Metode Penelitian

Menurut Collish Hassey yang dikutip oleh Sumiaji Sarosa mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah.¹¹ Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Khoirun Nadzirin, 2014, *Mekanisme dan Strategi Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Ngadirejo Temanggung*, Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

¹¹ Sumiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Jakarta: PT INDEKS, 2012, h.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang mana menurut Banister et al menjelaskan penelitian kualitatif ini adalah sebagai suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran sebagai suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.¹²

2. Sumber data

Sumber data yang penulis peroleh dari dua sumber, yaitu:

- a. Sumber Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.¹³ Data primer dalam penelitian ini, yaitu dari BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati, seperti: hasil wawancara dengan karyawan BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi, *file* BMT, brosur, buku tentang macam – macam pembiayaan dan lain sebagainya.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.¹⁴ Data yang dimaksud seperti berasal dari: media internet, dan buku-buku atau sumber lain yang berkaitan dengan data tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Cartwright, dalam buku karya Haris Herdiansyah mendefinisikan Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu

¹²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010, h. 8.

¹³Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, h. 91.

¹⁴Ibid, h. 92.

kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.¹⁵ Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Patiserta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* untuk pertanian yang ada di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati.

b. Wawancara

Menurut Moleong dalam buku karya Haris Hardiansyah, menjelaskan Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁶ Wawancara tersebut dilakukan penulis dengan cara tanya jawab kepada bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati yaitu pada bagian pembiayaan.

c. Telaah Dokumen

Telaah Dokumen menurut Esterberg yang dikutip oleh Sumiaji Saroso, adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik catatan dalam bentuk kertas (*hard copy*) maupun elektronik (*soft copy*). Dokumentasi berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, Undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya.¹⁷

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengelola data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik

¹⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi...*, h. 131.

¹⁶Ibid, h. 118.

¹⁷Sumiaji Sarosa, *Penelitian...*, h. 61.

dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif - kualitatif, dengan cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul berdasarkan data yang diperoleh seperti hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir (TA) dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Sektor Pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati”, yaitu sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Bab ini meliputi tinjauan khusus yang membahas tentang *murabahah*, dan pembiayaan *murabahah*.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT HARAPAN UMAT CABANG PUCAKWANGI PATI

Bab ini berisi tentang sejarah dan berkembangnya BMT Harapan Umat Pati, visi dan misi BMT Harapan Umat Pati, produk - produk BMT Harapan

¹⁸Ibid, h. 180.

Umat Pati, struktur organisasi BMT Harapan Umat Pati, job description di BMT Harapan Umat Pati, dan pembiayaan murabahah untuk pembiayaan pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati.

BAB IV

MEKANISME DAN ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR PERTANIAN

Bab ini menjelaskan tentang mekanisme/ prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati, dan analisis pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, dimana dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dan akan memberikan saran tentang hal – hal yang perlu disampaikan.